

Research Article

## Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998

Sandy Kurnia Christmas<sup>1</sup>, Kholis Roisah<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas OSO

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*kholisroisah.fh.undip@gmail.com

### ABSTRACT

The International Criminal Court is a permanent international tribunal established under international treaties in the 1998 Rome Statute of International Criminal Court. During the two decades of the formation of this judiciary there has been a withdrawal of several countries from the membership of international justice, such as Burundi and the Philippines. During the process of ratifying the 1998 Rome Statute, the two state parties have formed the implementation legislation of the 1998 Rome Statute into the national laws of each state. This withdrawal has an impact on the status of the implementation legislation in national law. The approach method used is to review based on a case approach and a statutory approach with the aim of research to analyze the Implementation of Legislation of countries that have withdrawn from the 1998 Rome Statute. The results of this study are how the implementation legislation after effective withdrawal applies, it is related to whether the implementation legislation of the 1998 Rome Statute in that state is revoked or is still valid. The conclusion from the process of analyzing this research, it also considers the case that occurred and how the process of ratification between the two countries took place until his withdrawal. Analysis of the implementation legislation after the effective withdrawal is examined using the Theory of Dualism and Monism, and by observing the principle of Pacta Sunt Servanda in international treaty law.

Keywords: Implementation Legislation; International Criminal Court; Rome Statute 1998; Treaty; Withdrawal.

### ABSTRAK

International Criminal Court merupakan sebuah peradilan internasional permanen yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional didalam Statuta Roma 1998. Selama dua dekade terbentuknya peradilan ini telah terjadi penarikan diri beberapa negara dari keanggotaan peradilan internasional tersebut, seperti Burundi dan Filipina. Selama proses meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut, kedua negara telah membentuk implementasi hukum Statuta Roma 1998 kedalam hukum nasional masing-masing negara. Adanya penarikan diri ini berdampak bagaimana status implementasi hukum tersebut di hukum nasional. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan ditinjau berdasarkan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis Implementation Legislation terhadap negara-negara yang telah menarik diri dari Statuta Roma 1998. Hasil penelitian ini adalah bagaimana implementasi hukum negara setelah berlaku efektifnya penarikan diri, hal tersebut terkait apakah implementasi hukum Statuta Roma 1998 dinegara tersebut apakah disabut atau masih berlaku. Kesimpulan dari proses penganalisisan penelitian ini juga mempertimbangkan kasus yang terjadi serta bagaimana proses ratifikasi kedua negara tersebut berlangsung hingga penarikan dirinya. Analisis implementasi hukum setelah efektifnya penarikan diri ini dikaji dengan menggunakan Teori Dualisme dan Monisme, serta dengan memperhatikan asas Pacta Sunt Servanda didalam hukum perjanjian internasional.

Kata Kunci : Implementasi Legislati; Mahkamah Pidana Internasional; Statuta Roma 1998; Perjanjian Internasional; Penarikan Diri.

## A. PENDAHULUAN

International Criminal Court merupakan suatu badan peradilan tetap (permanent court) internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu badan yang berfungsi untuk mengadili atau menghukum para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional berdasarkan "Rome Statute of International Criminal Court 1998" (Widyawati, 2014). ICC sebagai sebuah lembaga peradilan pidana internasional menjadi pusat untuk menciptakan sistem yang dapat menetapkan akuntabilitas atas pelanggaran berat hak asasi manusia (Prakash, 2002). Hal ini kemudian ditetapkan pada Pasal 5 Statuta Roma 1998, dimana ICC memiliki peran untuk menyelidiki dan mengadili individu atas kejahatan berat terhadap masyarakat internasional, seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. ICC dibentuk sebagai kelanjutan dari pengadilan tribunal sebelumnya, dimana keempat peradilan pidana tribunal internasional sebelumnya dibentuk atas konflik yang terjadi yang dipandang mengganggu perdamaian dan keamanan dunia (Sekartadji, 2004). Peran pembentukan ICC pada dasarnya sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang bertujuan mewujudkan keadilan global, mencegah konflik yang menimbulkan korban, menghapus impunitas, mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan, serta mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia (Arhjayati, 2017).

Setelah perjalanan panjang pembentukan dan berlaku efektifnya ICC sebagai lembaga peradilan

pidana internasional pada 1 Juli 2002, maka realisasi yurisdiksi yang diatur ICC telah berlaku pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 sejak saat itu, dan tidak berlaku atas kejahatan-kejahatan sebelumnya. Terbentuknya ICC bertujuan untuk menghapus permasalahan impunitas yang muncul karena sistem pengadilan internasional sebelumnya terlalu lunak dan enggan untuk menangani tindakan semacam itu. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap kekhawatiran atas hak kedaulatan negara yang membuat mereka enggan masuk dalam yurisdiksi ICC (Cakmak, 2006). Meskipun pada dasarnya secara filosofis, pemahaman mengenai kedaulatan negara tersebut membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan sebuah negara dalam konteks hubungan internasionalnya yang dinamis (Riyanto, 2012). Negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut setuju untuk menuntut para pelaku yang dituduh melakukan kejahatan hukum tersebut untuk perdamaian dan keamanan, hal ini tidak seperti pengadilan tribunal sebelumnya yang tidak berlaku surut (Philipp, 2003).

Kehadiran ICC didalam hukum internasional tidak menggantikan fungsi peradilan pidana nasional, melainkan dalam hal ini ICC melengkapinya. Hal ini dapat berupa penyelidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap individu yang apabila negara bersangkutan tidak mau melakukannya. Hal inilah kemudian dikenal sebagai prinsip komplementer sebagai pelengkap (Complementary). Prinsip itu menjelaskan hubungan Statuta Roma dengan yurisdiksi nasional sebagai suatu sistem yang saling

melengkapi. Terdapat empat alasan mengenai sistem pelengkap (Complementary System), yaitu : “Melindungi terdakwa dari tuntutan pengadilan nasional; Menghormati kedaulatan nasional dalam yurisdiksi kriminal; Meningkatkan efisiensi ICC dalam menangani kasus kejahatan serius; dan Meletakkan tanggung jawab kepada negara dalam tugas dibawah yurisdiksi hukum nasional dan internasional dalam menginvestigasi dan menuntut kejahatan berat” (Seils, 2016).

Berdasarkan tujuan pembentukan ICC tersebut, beberapa negara kemudian melakukan tindakan meratifikasi Statuta Roma 1998 yang merupakan instrumen hukum ICC. Beberapa negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 kemudian mengimplementasikan aturan hukum yang ditetapkan ICC kedalam Implementation Legislation. Implementation Legislation merupakan undang-undang pelaksana hukum nasional yang dibentuk setelah negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional (Ant, & Merdekawati, 2012). Adapun dua negara yang dalam kajian penelitian ini yaitu Burundi dan Filipina. Burundi meratifikasi Statuta Roma 1998 dan mengimplementasikannya kedalam hukum nasional didalam The Constitution of Burundi's 2005, dimana implementasi tersebut terdapat didalam Pasal 274-276. Adapun implementasi oleh Filipina didalam Republic Act No.9851 – Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, Organizing Jurisdiction, Designating Special Courts, and for Related Purpose, dimana memberikan definisi

tentang hukuman bagi kejahatan terkait hukum humaniter internasional, genosida, dan kejahatan kemanusiaan lainnya.

Setelah masuk menjadi anggota ICC, timbul kekhawatiran yang terjadi kepada kedua negara pihak tersebut. Kekhawatiran ini disebabkan karena masuknya investigasi ICC atas Burundi dan Filipina. Hal ini kemudian berimbas kepada kedua negara tersebut menarik diri dari keanggotaan ICC. Beberapa kasus negara yang menarik diri yaitu Afrika Selatan, Gambia, Burundi, dan Filipina, namun yang secara resmi telah mundur dari keanggotaan ICC yaitu Burundi dan Filipina. Sebenarnya banyak latar belakang yang menyebabkan permasalahan di tubuh ICC sebagai lembaga peradilan internasional yang memungkinkan banyak negara—negara yang mengalami kegagalan dalam proses ratifikasi hingga penarikan diri dari keanggotaan ICC (Struett, 2004).

Pernyataan penarikan diri dari keanggotaan ICC ini disebabkan karena beberapa kasus yang berhubungan dengan investigasi ICC terhadap negara-negara tersebut. Adapun pemberitahuan penarikan diri Burundi didasarkan pada Depositary Notification No.C.N.805.2016. TREATIES-XVIII.10, tanggal 27 Oktober 2016, dan telah berlaku efektif tanggal 27 Oktober 2017, sedangkan Filipina berdasarkan Depositary Notification No.C.N.138.2018. TREATIES-XVIII.10, tanggal 17 Maret 2018, dan telah berlaku efektif tanggal 17 Maret 2019.

Kasus yang terjadi di Burundi dikarenakan adanya dorongan dari African Union serta adanya desakan negara yang merasa ICC terlalu berpihak

menyudutkan negara-negara di Afrika dengan melawan Afrika dan para pemimpinnya. Adapun alasan lain terhadap penarikan diri Burundi karena masuknya investigasi ICC terhadap Burundi atas Burundi, dimana menurut hasil investigasi OTP mengumpulkan bukti-bukti terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Presiden Burundi (Nkurunziza) kepada warga negaranya, selama 26 April 2015 hingga 26 Oktober 2017. Adapun kasus yang terjadi terhadap Filipina dikarenakan masuknya pemeriksaan ICC atas dugaan pembunuhan secara ilegal dalam upaya pemberantasan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Tindakan Presiden Filipina ini diklaim atas dugaan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melakukan pembunuhan diluar proses hukum dalam rangka memberantas narkoba.

Baik Burundi maupun Filipina dalam hal ini sama-sama meratifikasi instrumen Statuta Roma 1998 dan sama-sama mengimplementasikan aturan hukum Statuta Roma 1998 menjadi implementation legislation. Kemudian kedua negara tersebut sama-sama menarik diri dari keanggotaan ICC dikarenakan masuknya investigasi ICC atas kedua negara tersebut. Proses penarikan diri dari Statuta Roma 1998 didasarkan pada Pasal 127 Statuta Roma 1998. Hal ini juga dikatakan bahwa penarikan diri tidak mempengaruhi kerjasama terkait investigasi yang sedang berjalan, karena proses tindak pidana negara tersebut dilakukan sebelum penarikan diri tersebut diberitahukan. Meskipun penarikan negara pihak ini tidak berdampak pada negara pihak, namun penarikan diri negara pihak tersebut berdampak pada

kerjasama yang berkaitan dengan ICC terhadap tidak berlakunya lagu yurisdiksi ICC di negara tersebut setelah penarikan diri berlaku efektif (Christmas, 2020).

Berdasarkan latar belakang terjadinya penarikan diri tersebut, timbul sebuah permasalahan mengenai bagaimana status implementation legislation negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut setelah negara tersebut menarik diri dari keanggotaan ICC. Permasalahan mengenai penelitian ini dikaji menggunakan Teori Monisme dan Teori Dualisme. Pengkajian penelitian menggunakan kedua teori tersebut untuk memastikan apakah status dari implementation legislation yang merupakan implementasi Statuta Roma 1998 di negara tersebut masih digunakan, dibatalkan atau dicabut.

Permasalahan penelitian yang akan diangkat pada penelitian ini belum pernah diangkat pada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang terbaru. Adapun beberapa artikel penelitian yang terkait dengan permasalahan ini yaitu penelitian oleh Andi Sandi Ant dan Agustina Merdekawati dalam pembahasan "Konsekuensi pembatalan UU Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional", dimana penelitian ini membahas bagaimana keterikatan suatu negara setelah membatalkan suatu perjanjian internasional (Ant, & Merdekawati, 2012). Penelitian oleh Danel Aditia Situngkir berjudul "Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional" membahas dalam aspek keterikatan suatu negara didalam perjanjian

internasional, dimana perjanjian internasional sangat mempengaruhi tindakan negara tersebut (Situngkir, 2018). Penelitian oleh Gerald E. Songko berjudul "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969" membahas mengenai bagaimana kekuatan mengikatnya suatu perjanjian internasional ketika dibentuk dan berakhir, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Songko, 2016). Adapun penelitian oleh Manisuli Ssenyonjo berjudul "State Withdrawal Notifications from The Rome Statute of the International Criminal Court" membahas mengenai alasan dan dampak penarikan diri negara-negara dari Statuta Roma 1998 (Ssenyonjo, 2017). Penelitian oleh Rowland J.V. Cole berjudul "Africa's Relationship with The International Criminal Court : More Political than Legal" membahas mengenai kritik dasar negara-negara di Afrika terhadap pola investigasi yang dilakukan ICC yang berdampak pada penarikan diri (Cole, 2013).

## B. METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai bagaimana status implementation legislation terhadap penarikan nagara pihak dari Statuta Roma 1998 ini dikaji menggunakan metode Socio-Legal, dimana pengkajian menggunakan metode ini digunakan sebagai dasar melihat tindakan negara-negara tersebut dalam perspektif hukum perjanjian internasional, serta melalui pendekatan politik hukum nasional dan internasional suatu negara.

Adapun penelitian socio-legal ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan yang digunakan

dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969, serta kedua Implementation Legislation negara tersebut (Burundi dan Filipina). Pengkajian ini juga dilakukan dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel, jurnal, serta sumber online yang relevan dengan penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Proses dan Dasar Penarikan Diri Burundi dan Filipina dari Statuta Roma 1998

Kasus yang terjadi terhadap ICC yang menyebabkan keluarnya negara pihak seperti Burundi dan Filipina dari ratifikasi Statuta Roma 1998 menimbulkan sebuah pertanyaan. Hal ini disebabkan selama kurang lebih 3 tahun secara berturut-turut, muncul pemberitahuan oleh negara pihak untuk mundur dari keanggotaan peradilan pidana internasional tersebut. Proses penarikan diri ini didasarkan pada Pasal 127 Statuta Roma 1998, dimana negara pihak yang ingin menarik diri harus memberitahukan secara tertulis Notiifikasi Pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Penarikan diri ini pada dasarnya tidak mempengaruhi kerjasama dengan ICC sehubungan investigasi yang ditujukan kepada negara tersebut. Adapun berdasarkan Pasal 56 Konvensi Wina 1969 tentang Denusiasi atau Penarikan Dari Perjanjian Internasional mengatakan bahwa penarikan diri tersebut harus melalui pemberitahuan secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan mengenai proses penarikan diri tersebut, sebelumnya terdapat empat negara yang memberitahukan notifikasi pemberitahuan penarikan diri tersebut, yaitu Afrika Selatan, Burundi, Gambia, dan Filipina. Adapun notifikasi pemberitahuan penarikan diri Afrika Selatan yaitu Depositary Notification No.CN786.2016.TREATIES-XVIII.10, tanggal 19 Oktober 2016; dan Gambia yaitu Depositary Notification No.CN862.2016.TREATIES-XVIII.10, tanggal 10 November 2016. Namun kedua negara tersebut membatalkan niatnya untuk menarik diri dari keanggotaan ICC sehingga Afrika Selatan dan Gambia secara resmi masih menjadi bagian dari keanggotaan ICC. Burundi dan Filipina merupakan dua negara yang secara resmi telah menarik diri dari ratifikasi ICC. Notifikasi pemberitahuan penarikan diri Burundi berdasarkan Depositary Notification No.C.N.805.2016. TREATIES-XVIII.10, tanggal 27 Oktober 2016, dan telah berlaku efektif tanggal 27 Oktober 2017. Sedangkan Filipina berdasarkan Depositary Notification No.C.N.138.2018.TREATIES-XVIII.10, tanggal 17 Maret 2018, dan telah berlaku efektif tanggal 17 Maret 2019.

Adanya penarikan diri tersebut didasarkan atas kasus yang dialami kedua negara tersebut. Adapun kasus yang terjadi di Burundi dikarenakan adanya intimidasi pasca pemilu, dimana mengakibatkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM berat atas hasil pemilu. Berdasarkan hasil investigasi ICC oleh Office of the Prosecutor, terdapat beberapa unsur kejahatan yang terjadi selama 26 April 2015 hingga 26 Oktober 2017,

yaitu : pembunuhan dan percobaan pembunuhan; pemenjaraan atau perampasan kebebasan; penyiksaan; pemerkosaan; penghilangan orang secara paksa; serta penganiayaan. Hasil investigasi tersebut ditujukan kepada Presiden Gambia (Nkurunziza) terhadap masa jabatannya selama tiga kali, yang diklaim kekuasaan yang diperoleh tersebut didapatkan secara paksa dengan menghukum orang-orang yang terlibat dengan oposisi politik.

Penarikan diri Filipina dari keanggotaan ICC dikarenakan masuknya investigasi ICC atas Filipina pada tahun 2016, dimana investigasi ini didasarkan atas pembunuhan terkait dugaan keterlibatan orang-orang dalam penggunaan dan peredaran narkoba. Tuduhan adanya pembunuhan ini dilaporkan karena melibatkan pembunuhan diluar proses hukum dalam rangka perang operasi anti narkoba. Kasus ini diklaim oleh Presiden Filipina (Rodrigo Duterte) sebagai kebijakannya dalam memberantas peredaran narkoba, serta menganggap bahwa ICC telah mencampuri urusan dalam negerinya karena mengintervensi negara tersebut. Adanya tindakan intervensi mengganggu kedaulatan suatu negara karena telah mencampuri urusan suatu negara (Christmas, & Setiyono, 2019). Namun bagi sekelompok organisasi HAM mengatakan pembunuhan yang dilakukan tidak berdasarkan proses peradilan hukum, sehingga kebijakan tersebut mendapat banyak kecaman komunitas internasional. Hal tersebut juga ditambahkan bahwa tindakan Presiden Filipina ini diklaim untuk menyingkirkan lawan politiknya. Masuknya investigasi pemeriksaan pendahuluan ICC pada 1 Juli 2016 ini menyebabkan

Filipina menarik diri dari ICC. Secara umum, ICC memiliki yurisdiksi atas individu-individu yang bertanggung jawab dalam melakukan kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma 1998 (Bernett,2018).

Bagi sebagian negara penarikan diri ini diindikasikan untuk menghindari pertanggungjawaban dihadapan ICC atas kejahatan yang dilakukan. Namun berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 mengenai Penarikan Diri, suatu negara yang menarik diri dari Statuta Roma 1998 tidak mempengaruhi kerjasamanya sehubungan dengan investigasi dan proses yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan penerapan berdasarkan Pasal 11 Statuta Roma 1998, dimana yurisdiksi ICC berlaku secara temporal, yaitu baru memiliki yurisdiksi setelah berlakunya Statuta saat dilakukannya tindakan ratifikasi oleh negara-negara. Yurisdiksi ini berlaku atas asas daluwarsa (lapse of time) (Olivia, 2017). Hal ini juga berarti kekuatan yurisdiksi ICC berlaku dari negara tersebut meratifikasi sampai pemberitahuan penarikan diri berlaku efektif.

## 2. Implementasi Legislation Statuta Roma 1998 oleh Burundi dan Filipina

Upaya suatu negara untuk terikat kedalam perjanjian internasional ditunjukkan dengan melakukan tindakan ratifikasi. Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina 1969, tindakan suatu negara untuk terikat kedalam perjanjian internasional merupakan sebuah persetujuan dari negara yang diungkapkan dengan ratifikasi jika perjanjian yang dibuat menentukan diharuskannya proses ratifikasi dan diungkapkan dengan niat negara untuk tunduk pada ratifikasi yang timbul dan memiliki kekuatan hukum

(Situngkir, 2018). Setelah melakukan proses ratifikasi, sebagian negara juga melakukan implementasi terhadap Statuta Roma 1998 dengan membentuk aturan hukum nasional sebagai bentuk dukungannya terhadap perjanjian internasional tersebut. Implementasi sebuah negara terhadap perjanjian internasional disebut sebagai Implementation Legislation.

Implementation Legislation merupakan undang-undang pelaksana hukum nasional yang dibentuk setelah negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional (Ant & Merdekawati, 2012). Implementasi norma hukum ini merupakan perwujudan dalam menjalankan aturan hukum yang terdapat didalam Statuta Roma 1998 sebagai salah satu perjanjian internasional. Berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda berbunyi setiap perjanjian yang berlaku mengikat pihak-pihak harus dilakukan dengan itikad baik.

Burundi menandatangani Statuta Roma 1998 pada 13 Januari 1999, dan meratifikasinya pada 21 September 2004. Implementation Legislation yang dilakukan Burundi setelah meratifikasi Statuta Roma 1998 yaitu berdasarkan The Constitution of Burundi's 2005, dimana bunyi pasal terkait yang berhubungan dengan implementasi Statuta Roma 1998 terdapat didalam Pasal 274-276. Berdasarkan pasal tersebut, upaya implementasi ini ditunjukkan dengan membentuk Observatorium Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Secara umum, implementasi hukum Statuta Roma 1998 yang dibentuk Burundi memiliki perbedaan terhadap

yurisdiksi kejahatannya. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998, yurisdiksi kejahatan ICC hanya terhadap kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun yurisdiksi yang diterapkan Burundi memiliki beberapa tambahan, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan yang menyebabkan perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional, pembajakan, korupsi, eksploitasi sumber daya alam secara tidak sah, perdagangan orang, perdagangan limbah berbahaya, perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, terorisme, serta kejahatan yang melibatkan tentara bayaran (*mercenary*). Adanya tambahan yurisdiksi kejahatan pada implementation legislation Burundi dikarenakan Burundi tidak hanya merujuk pada Statuta Roma 1998, melainkan juga rujukan tersebut berdasarkan ratifikasi Protokol Malabo / the Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights yang merupakan protokol mengenai pembentukan African Court, sehingga penerapan yurisdiksi kriminal ini lebih banyak.

Beberapa perbedaan antara Statuta Roma 1998 dengan implementasi Statuta Roma 1998 oleh Burundi juga terlihat pada penerapan prinsip hukumnya. Prinsip hukum yang diterapkan pada Statuta Roma 1998 yaitu : Complementary Principle (Pasal 1); *Ne Bis in Idem* (Pasal 20); *Nulum Crimen Sine Lege* (Pasal 22); *Nulla Poena Sine Lege* (Pasal 23); *Non-Retroactivity Ratione Personae* (Pasal 24); *Individual Criminal Responsibility* (Pasal 25); *Exclusion of Jurisdiction over persons under eighteen*

(Pasal 26); *Irrelevance of Office Capacity* (Pasal 27); *Responsibility of Commanders and other Superiors* (Pasal 28); *Non-applicability of Statute Limitations* (Pasal 29); *Mental Element* (Pasal 30); *Grounds for excluding criminal responsibility* (Pasal 31); *Mistake of Fact or Mistake of Law* (Pasal 32); *Superior Order and Prescription of Law* (Pasal 33); dan *Responsibility to Protect*. Sedangkan prinsip hukum yang diterapkan didalam implementation legislation Burundi didalam *The Constitution of Burundi's 2005* hanya tiga, yaitu : *Protection from unjustified restraint* (Pasal 39); *Principle of no punishment without law* (Pasal 39); *Presumption of Innocence in Trial* (Pasal 40). Perbedaan penerapan yang terdapat didalam implementasi hukum Burundi ini juga terlihat dari komposisi peradilan, fungsi kekuasaan peradilan, serta bentuk kerjasamanya.

Filipina sebagai salah satu negara di kawasan Asia yang meratifikasi Statuta Roma 1998 menandatangani perjanjian internasional tersebut pada 28 Desember 2000, dan meratifikasinya pada 30 Agustus 2011. Implementation Legislation yang dibentuk Filipina didasarkan pada Republic Act No.9851 – Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, Organizing Jurisdiction, Designating Special Courts, and for Related Purpose atau Undang-Undang Filipina tentang Kejahatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, Genosida, dan Kejahatan Lain Terhadap Kemanusiaan, Mengatur Yurisdiksi, Menunjuk Pengadilan Khusus, dan Untuk Tujuan Terkait. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-



Undang Hukum Humaniter Filipina, dimana didalam undang-undang ini memberikan definisi mengenai hukuman bagi kejahatan terkait hukum humaniter internasional, kejahatan genosida, dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Pada penerapannya, undang-undang ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap komandan dan atasan lainnya berdasarkan prinsip tanggung jawab komando (*principle of command responsibility*); perlindungan terhadap warga sipil, non-pejuang, saksi, serta pemulihan terhadap para korban.

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Humaniter Filipina tersebut, jenis peradilan yang digunakan Filipina terkait pelaksanaan hukum humaniter tersebut oleh *The Regional Trial Court of the Philippines*, dimana yurisdiksi yang diatur oleh Filipina terkait kejahatan serius hanya ada 3 (tiga), yaitu : kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak adanya yurisdiksi kriminal atas kejahatan agresi dikarenakan Filipina belum meratifikasi yurisdiksi tambahan tersebut didalam Amandemen Kempala tahun 2010.

### 3. Status Implementation Legislation Burundi dan Filipina setelah Penarikan Diri Berlaku Efektif

*Implementation Legislation* merupakan undang-undang pelaksana hukum nasional yang dibentuk setelah negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional (Ant, & Merdekawati, 2012). Perjanjian Internasional pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian yang diadakan antara negara-negara yang bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Adanya perjanjian internasional yang

menimbulkan akibat hukum disebut sebagai "*Law-Making Treaties*", dimana perjanjian tersebut berisikan prinsip-prinsip dan ketentuanketentuan yang berlaku secara umum (Songko, 2016). Statuta Roma 1998 sebagai sebuah dasar hukum pembentukan ICC dibentuk karena kesepakatan negara-negara untuk membentuk sebuah peradilan permanen internasional. Pembentukan ICC yang didasarkan atas kesepakatan bersama negara-negara didalam perjanjian internasional ini mengharuskan negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 ini untuk mentaati prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat didalamnya, oleh karena itu harus ditaati selama hubungan antara negara (Purwanto, 2009).

Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma 1998 pada dasarnya ingin membentuk suatu implementasi hukum terhadap Statuta Roma 1998 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi aturan hukum dan memberlakukannya kedalam hukum nasional negara tersebut. Karena pada dasarnya ICC dibentuk sebagai pelengkap atas prinsip *Complementary*, dimana ICC tidak bermaksud untuk menggantikan fungsi peradilan nasional, tetapi menjadi suatu alternatif ketika suatu negara tidak mau atau tidak mampu (*unwiling & unable*) dalam menangani kasusnya. Oleh karena prinsip *Complementary* yang bersifat pelengkap dari peradilan nasional, maka negara-negara membentuk implementasi hukum terhadap Statuta Roma 1998 agar dapat menangani setiap kasus kejahatan serius yang menjadi yurisdiksi

ICC untuk ditangani terlebih dahulu pada peradilan nasional.

Terikatnya suatu negara terhadap perjanjian internasional didasarkan pada Asas Pacta Sunt Servanda, dimana berdasarkan asas ini perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan (Bahri, & Hafidz, 2017). Perwujudan asas Pacta Sunt Servanda terdapat didalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, dimana setiap perjanjian yang berlaku mengikat pihak-pihak harus dilakukan dengan itikad baik. Atas dasar asas hukum perjanjian internasional tersebut, maka terkait permasalahan adanya keterikatan suatu negara setelah meratifikasi Statuta Roma 1998 harus dijalankan dengan itikad baik.

Munculnya tindakan penarikan diri suatu negara terhadap perjanjian internasional, khususnya Statuta Roma 1998 pada dasarnya telah diatur melalui Pasal 127 Statuta Roma 1998 tentang penarikan diri. Bagaimana status implementation legislation hukum nasional negara tersebut setelah menarik diri dari Statuta Roma 1998 berkaitan dengan apakah implementation legislation suatu negara tersebut masih digunakan atau bahkan dicabut. Hal yang perlu dipahami berkaitan dengan status implementation legislation setelah menarik diri dari sebuah perjanjian internasional yaitu bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional suatu negara.

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional pada dasarnya memiliki perbedaan tersendiri. Menurut Jane Stratton, hukum internasional memiliki sebuah sistem universal dari

kaidah dan prinsip hubungan antara negara-negara yang berdaulat dan hubungan antara negara dengan organisasi internasional (Stratton, 2009). Hukum internasional pada dasarnya memiliki perbedaan dengan hukum nasional dalam hal pembuatan hukumnya (law-making process), dimana hukum internasional tidak memiliki badan tertinggi yang ditunjuk untuk membuat hukum, serta hukum internasional tidak memiliki aparat penegak hukum yang memaksa subjek hukum internasional untuk patuh (Stratton, 2009). Kepatuhan suatu negara sebagai subjek internasional ini menjadi sebuah akibat hukum yang berlaku, sehingga negara tersebut yang akan menyesuaikan diri dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku didalam hukum internasional (Yo'el, 2018).

Berdasarkan Teori Dualisme, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang tidak mungkin terjadi pertentangan. Sistem hukum internasional didasarkan pada asas pacta sunt servanda, dimana negara-negara harus mentaati perjanjian yang telah disepakati, sedangkan sistem hukum nasional mewajibkan ketaatan suatu negara terhadap perundang-undangan negara sebagai prinsip atau norma dasar (Stratton, 2009). Sehingga menurut Teori Dualisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional tidak bisa bekerja secara langsung kedalam hukum nasional, karena harus melalui proses transformasi agar dapat berlaku efektif.

Pandangan Teori Monisme terhadap hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menganggap bahwa semua hukum

dianggap sebagai ketentuan tunggal yang disusun dari kaidah hukum yang mengikat. Baik hukum internasional maupun hukum nasional dianggap sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan (Starke, 2012). Menurut Teori Monisme, hukum nasional dianggap sebagai perpanjangan dari hukum internasional, sehingga hukum internasional dapat berlaku secara langsung tanpa perlu membentuk hukum nasional.

Berdasarkan dua definisi teori tersebut terhadap pemahaman teoritis kasus penarikan diri Burundi dan Filipina dari Statuta Roma 1998, dapat disimpulkan bahwa baik Burundi maupun Filipina menerapkan *implementation legislation* sebagai hukum nasional negara mereka didasarkan pada Teori Dualisme. Hal ini dikarenakan setelah melakukan tindakan ratifikasi, kedua negara tersebut membentuk hukum nasional sebagai proses *implementation legislation* terhadap Statuta Roma 1998. Tindakan pembentukan hukum nasional hasil dari ratifikasi perjanjian internasional ini merupakan suatu transformasi hukum internasional kedalam hukum nasional agar dapat berlaku efektif. Adanya proses transformasi ini kemudian melahirkan Teori Transformasi dan Adopsi Khusus dalam kaitannya dengan berlakunya suatu ketentuan internasional kedalam hukum nasional (Yo'el, 2018). Proses transformasi tersebut tidak hanya dibentuk melalui undang-undang tersendiri atau terpisah terhadap perjanjian internasional, namun beberapa negara menggabungkan beberapa aturan hukum menjadi satu aturan hukum nasional, sebagai contoh Burundi yang menerapkan implementasi hukum Statuta

Roma 1998 didalam *The Constitution of Burundi's 2005*. *The Constitution of Burundi's 2005* merupakan sebuah hukum konstitusi Burundi yang didalamnya berisikan implementasi hukum Statuta Roma 1998, yang terdapat didalam Pasal 274-276.

Hal yang perlu diperhatikan pada kasus yang terjadi oleh Burundi terkait penarikan dirinya dari ratifikasi Statuta Roma 1998 yaitu terkait implementasi hukum Statuta Roma 1998 didalam *The Constitution of Burundi's 2005*. Pada dasarnya implementasi hukum Burundi terhadap Statuta Roma 1998 ini merupakan bukan hanya aturan hukum yang terpisah membahas mengenai aturan hukum didalam Statuta Roma 1998, melainkan *The Constitution of Burundi's 2005* merupakan sebuah hukum konstitusi Burundi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penarikan diri Burundi dari Statuta Roma 1998 ini tidak berdampak pada dicabutnya aturan hukum tersebut, karena tidak memungkinkan suatu negara mencabut secara keseluruhan aturan hukum yang menjadi hukum konstitusinya. Berkaitan dengan alasan apakah bisa hanya Pasal 274-276 *The Constitution of Burundi's 2005* tersebut dapat dicabut atau ditinjau ulang untuk tidak diberlakukan dalam aturan hukum tersebut yaitu perlu diketahui selain Statuta Roma 1998, Burundi juga meratifikasi sebuah perjanjian internasional yaitu *Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights* atau dikenal dengan *Protocol Malobo*, dimana implementasi atas kejahatan serius oleh Burundi didasarkan pada kedua perjanjian internasional ini. Hal ini berimplikasi bahwa status dari implementasi

hukum Statuta Roma 1998 oleh Burundi setelah penarikan dirinya tidak mempengaruhi implementasi hukum tersebut.

Terhadap kasus penarikan diri Filipina dari Statuta Roma 1998, terkait implementation legislation Statuta Roma 1998 didalam Republic Act No.9851 of Philippins oleh Filipina, dimana menurut asas pacta sunt servanda, implementation legislation yang diterapkan oleh Filipina terhadap ratifikasi Statuta Roma 1998 ini dapat dicabut. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, perjanjian internasional terikat pada para pihak, sehingga ketika suatu negara telah melepaskan keterikatannya dari perjanjian internasional, maka segala unsur hukum yang terbentuk atas perjanjian internasional terhadap negara tersebut sepenuhnya telah berakhir ketika penarikan diri tersebut berlaku efektif. Hal yang menjadi dasar dapat dicabutnya aturan hukum Filipina terhadap Statuta Roma 1998 ini karena Filipina mengimplementasikan aturan hukum tersebut secara terpisah, sehingga tidak mengganggu aturan hukum lainnya.

#### D. SIMPULAN

Statuta Roma 1998 merupakan sebuah perjanjian hukum internasional yang dibentuk untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili para pelaku tindak kejahatan serius. Negara-negara yang sepakat terhadap perjanjian internasional tersebut dalam rangka ikut memberantas impunitas melakukan tindakan ratifikasi terhadap Statuta Roma 1998 tersebut. Adanya penarikan diri beberapa negara dari Statuta Roma 1998 ini berimplikasi bahwa negara

pihak tersebut tidak sanggup mematuhi aturan hukum yang diberlakukan didalam Statuta Roma 1998 tersebut. Beberapa fakta terkait bahwa penarikan diri dari Statuta Roma 1998 ini hanya sebagai bentuk suatu negara untuk lari dari tanggung jawab dihadapan ICC, padahal berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma 1998 penarikan diri ini tidak mempengaruhi kerjasama sehubungan dengan investigasi yang telah terjadi. Hal ini dikarenakan kasus pidana internasional yang terjadi terhadap negara tersebut terjadi saat negara tersebut masih menjadi bagian dari keanggotaan ICC, sehingga yurisdiksi yang melekat atas negara tersebut masih berlaku.

Setelah proses penarikan diri negara tersebut, yaitu Burundi dan Filipina berlaku efektif, masih menyisakan implementation legislation Statuta Roma 1998 tersebut. Hal yang dihasilkan terkait bagaimana status implementation legislation negara tersebut tergantung pada implementation legislation yang diterapkan negara tersebut. Aturan hukum Burundi yang diterapkan sebagai implementasi hukum Statuta Roma 1998 pada dasarnya tidak dapat di cabut karena aturan hukum tersebut bergabung bersama hukum konstitusi Burundi, ditambah lagi dikarenakan Burundi meratifikasi dan mengimplementasikan aturan hukum yang sama terkait perjanjian internasional lain kedalam aturan hukum tersebut. Sedangkan Filipina sepenuhnya dapat dicabut terkait implementation legislation, karena aturan hukum Filipina tersebut dibentuk secara terpisah sehingga proses pelaksanaan aturan

hukum internasional tidak mengganggu aturan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Ant, Andi Sandi., & Merdekawati, Agustina. (2012). Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, (No.3), pp.459-475.
- Arhjayati, R. (2017). Urgensi ratifikasi Statuta Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Al-Himayah*, Vol.1, (No.1), pp.1-24.
- Bahri, Syaeful., & Hafidz, Jawade. (2017). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris. *Jurnal Akta*, Vol.4, (No.2), pp.152-157.
- Bernett, L. (2018). *The International Criminal Court : History and Role*. Library of Parliament, No.2002-11, pp.1-28.
- Cakmak, C. (2006). *The International Criminal Court in World Politics*. *International Journal on World Peace*, Vol.23, (No.1), pp.3-40.
- Christmas, Sandy K. (2020). Impact of Withdrawal State Parties in 1998 Rome Statute of the Existence of International Criminal Court. *Nagari Law Review*, Vol.4, (No.1), pp.28-37.
- Christmas, Sandy Kurnia., & Setiyono, Joko. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 (No.3). pp.308-321.
- Cole, R. (2013). *Africa's Relationship with The International Criminal Court : More Political Than Legal*. *Melbourne Journal of International Law*, Vol.14, (No.2), pp.670-698
- Olivia. (2017). Kewenangan ICC (International Criminal Court) Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan. *Lex Privatum*, Vol.5, (No.8), pp.94-101.
- Philipp, Christiane E. (2003). *The International Criminal Court - A Brief Introduction*. *Journal of Max Planck Institute for European Legal History*, Vol.7, (No.1), pp.331-339.
- Prakash, Karatapu N. (2002). *International Criminal Court : A Review*. *Economic and Political Weekly*, Vol.37, (No.40), pp.4113-4115.
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum* Vol.21, (No.1), pp.155-170.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Yustisia*, Vol.1, (No.3), pp.5-14.
- Sekartadji, K. (2004). Prospek dan Tantangan International Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.34, (No.2), pp.91-109.
- Situngkir, Danel A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, (No.2), pp.167-180.
- Songko, Gerald E. (2016). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Lex Privatum*, Vol.4, (No.4), pp.46-54.

- Ssenyonjo, M. (2017). State Withdrawal Notifications From The Rome Statute of The International Criminal Court. *Criminal Law Forum*, Vol.29, (No.1), pp.63-119.
- Struett, M. (2004). The Meaning of International Criminal Court. *Peace Review*, Vol.16, (No.3), pp.317-321.
- Yo'el, Siciliya M. (2018). Implementasi Perjanjian Internasional Di ASEAN; Praktik Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.2, (No.1), pp.63-91.

#### BUKU

- Seils, P. (2016). *An Introduction to the Role of National Courts and the ICC in Prosecuting International Crimes*. New York: International Center for Transitional Justice.
- Starke, Joseph G. (2012). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stratton, J. (2009). *International Law Overview*. Sdney: Legal Information Access Centre.
- Widyawati, A. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.